



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN MEMBACA AL QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK YANG BERAGAMA
ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya teknologi dan adanya arus modernisasi dapat berpotensi menimbulkan pergeseran nilai, budaya, dan tradisi di masyarakat ke arah yang negatif sehingga dapat menciptakan generasi muda yang individualis, intoleransi, dan jauh dari nilai religius;
- b. bahwa sebagai salah satu upayaantisipasi timbulnya dampak negatif bagi generasi muda; maka perlu menanamkan jiwa agamis sejak dini pada calon generasi dalam bentuk gerakan membaca Al Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Membaca Al Qur'an Bagi Peserta Didik Yang Beragama Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MEMBACA AL QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK YANG BERAGAMA ISLAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. Al Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perantara Malaikat Jibril, dan membacanya menjadi ibadah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud gerakan membaca Al Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam adalah untuk membentuk pribadi muslim dan muslimah yang paripurna (insan kamil), mencerminkan ciri-ciri

kualitas manusia seutuhnya sebagaimana terkandung dalam Al Qur'an.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan gerakan membaca Al Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam adalah agar setiap peserta didik pendidikan dasar yang beragama Islam dapat:

- a. menjadi manusia yang religius, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan;
- b. mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta taat dalam melaksanakan ibadah;
- c. mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al Qur'an dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan gerakan membaca Al Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam adalah kegiatan membaca dan menulis huruf arab atau ayat Al Qur'an.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan gerakan membaca huruf arab atau ayat Al Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam adalah peserta didik yang beragama Islam pada satuan pendidikan mulai dari jenjang SD dan SMP.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menambah jam pelajaran agama, yang digunakan khusus untuk belajar membaca dan menulis huruf arab atau ayat Al Qur'an.
- (2) Selain menambah jam pelajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap satuan pendidikan dapat menghimbau kepada setiap peserta didik untuk belajar membaca Al Qur'an di Lembaga Pendidikan Al Qur'an seperti Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA/TPQ), Madrasah Diniyah, Pesantren, Masjid, Musholla, atau bentuk lainnya yang sejenis.

Pasal 7

Pelaksanaan penambahan jam pelajaran agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. mengikuti kurikulum pelajaran agama yang sudah ditetapkan;

- b. tenaga pendidik untuk melaksanakan pembelajaran membaca dan menulis huruf arab atau ayat Al Qur'an adalah pendidik Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau pendidik mengaji yang memiliki kompetensi yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai kemampuan keuangan;
- c. sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran membaca dan menulis huruf arab atau ayat Al Qur'an pada satuan pendidikan disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 8

Terhadap hasil pelaksanaan pembelajaran membaca dan menulis huruf arab atau ayat Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan evaluasi secara berkala.

BAB V KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembelajaran membaca dan menulis huruf arab atau ayat Al Qur'an dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. perencanaan pelaksanaan belajar baca Al Qur'an;
 - b. penetapan pelaksanaan dan kriteria evaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran membaca dan menulis huruf arab atau ayat Al Qur'an;
 - c. dan lain-lain sepanjang mendukung penyelenggaraan gerakan membaca Al Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Biaya dalam rangka mendukung penyelenggaraan gerakan membaca Al Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 DEC 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 59